

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dimana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan pada masing-masing daerah untuk membangun daerahnya masing-masing.

Sebagaimana kewenangan tersebut telah diatur pada UU No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2014, “Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sistem seperti ini dimaksudkan mengajak bangsa Indonesia untuk dapat mandiri dan bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya yang ada untuk membangun daerahnya masing-masing.

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Desa. Meskipun demikian, pemerintahan desa memegang peranan penting dalam kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan melaksanakan pembangunan sosial ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan

masyarakat. Akudugu (2012) menyatakan pembangunan sosial ekonomi mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah yang diharapkan dapat diwujudkan dengan upaya pemerintah daerah. Upaya pelaksanaan pembangunan di setiap daerah merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan upaya pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengatur, dan mengurus rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip otonomi daerah.

Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Dengan hal ini kinerja dari pemerintah desa sangat berpengaruh pada tingkat kehidupan masyarakat karena pemerintah desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah itu sendiri yaitu membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa dalam mengelola dan mengatur urusannya sendiri termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Kewenangan tersebut nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah.

Menanggapi hal itu, dalam beberapa tahun terakhir desa masih menjadi perbincangan yang hangat di kalangan politikus, akademisi,

birokrat dan masyarakat pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia”.

Pembentukan undang-undang ini mengukuhkan keberadaan desa sebagai subjek dalam pengembangan. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi daerah yaitu memberi wewenang kepada setiap daerah untuk mengurus segala urusan pemerintahan dan menciptakan kemandirian daerah dengan potensinya. Hukum mendorong masyarakat untuk membangun dan mengelola desa secara mandiri. Dalam pengelolaan desa tersebut diperlukan dana yang cukup. Terlebih melihat jumlah desa yang cukup banyak yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, tentu pemerintah akan menggelontorkan dana yang sangat besar melalui Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN).

Menurut No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pasal 1 menyebutkan bahwa “Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang selanjutnya akan dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran ini dibagi dalam 2 tahap yaitu tahap I akan disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat pada bulan Juli sebesar 60%, dan tahap III pada bulan Agustus sebesar 40%.

Sejalan dengan hal tersebut untuk mendukung pemerintahan desa, seluruh desa menerima dana transfer dari APBN yang dikenal dengan Dana Desa (DD). Anggaran DD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada awal tahun pembentukannya yaitu pada tahun 2015 total anggaran untuk DD sebesar 20,7 triliun, tahun 2016 total anggaran dana desa meningkat menjadi 46,9 triliun, tahun 2017 total anggaran meningkat kembali sebesar 60 Triliun, tahun 2018 pemerintah pusat menganggarkan dana sebesar 60 triliun, tahun 2019 total anggaran yang diberikan meningkat menjadi 70 triliun, dan di tahun 2020 pemerintah pusat meningkatkan anggaran dana desa dari tahun sebelumnya menjadi 72 triliun.

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa “komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan”.

Dengan meningkatnya dana desa yang diberikan pemerintah tentunya membawa pengaruh positif terhadap desa itu sendiri terlebih pada

masyarakatnya. Pemerintah desa juga sudah dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelaporan keuangan desa diharapkan dapat mengelolanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif, serta transparan dan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola dan melaporkan keuangan desa kepada pemerintah daerah maupun pusat sebagai pihak pemberi dan kepada masyarakat desa setempat.

Namun, dana anggaran desa yang diprakarsai oleh pemerintah pusat dinilai rawan korupsi dan mampu menyeret kepala desa ke penjara. Dengan karakteristik desa yang bervariasi dan kompetensi perangkat desa yang masih kurang, dianggap cukup banyak potensi kecurangan di setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan. Sehingga terjadinya kesalahan dalam menyusun laporan pengelolaan dana desa. Berdasarkan berita-berita yang marak saat ini, beberapa kasus korupsi di tingkat desa bukan karena niat ilegal kepala desa tetapi karena ketidakpahaman kepala desa terhadap undang-undang dan penggunaan anggaran desa yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai objek penelitian saat ini adalah Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. Karena tak sedikit dari masyarakat yang masih mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Diketahui masih banyak dari perangkat desa yang masih kurang menguasai pengetahuan ataupun wawasan mengenai pengelolaan maupun pelaporan dana desa. Banyaknya dana yang diberikan pemerintah pusat ke

pemerintah daerah terlebih ke pemerintah desa yang tidak diimbangi dengan kemampuan dalam melakukan pengeleloaannya menyebabkan banyak terjadinya kesalahan dan ketidaksesuaian dalam mencapai sasaran anggaran.

Rendahnya sumber daya manusia di desa secara langsung akan mempengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pemerintah desa.

Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja, tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Halim, 2014 :83).

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan namun memiliki hak pula untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

Selain pemerintah desa harus menerapkan asas akuntabilitas, pemerintah desa juga harus menerapkan asas transparansi yang berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai hal-hal yang perlu disampaikan dalam melaksanakan tugasnya.

Transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat terutama

dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan dana desa (Putra dan Rasmini, 2019).

Dalam pengelolaan dana desa, transparansi ini dimaksudkan agar aparat desa bertindak atau berperilaku sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku, dan juga sesuai dengan amanat yang diberikan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dengan kata lain, transparansi ini dilakukan untuk memberikan penjelasan maupun pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan yang telah dilakukan atau sedang dilakukan beserta sumber daya yang digunakan.

Dengan adanya pengelolaan dana desa yang dilandasi dengan asas akuntabilitas dan transparansi maka tidak menutup kemungkinan jika kesejahteraan masyarakat di Desa Tambar akan terwujud sesuai dengan harapan dari pemerintah pusat.

Menurut Nurohman *et al.* (2019) kesejahteraan ialah sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik.

Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas mengenai kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan diperluas ke perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya.

Pemerintah Kabupaten sebagai atasan langsung dari pemerintah desa seharusnya melakukan pengawasan dan pelatihan terkait dengan

pengelolaan dana yang telah diberikan kepada pemerintah desa. Dengan adanya pengawasan dan pelatihan akan mengurangi dan meminimalisir terjadinya praktik penyalahgunaan anggaran dan ketidaksesuaian sasaran anggaran. Pemerintah Kabupaten terkesan hanya menggelontorkan anggaran dan petunjuk teknis pelaksanaannya namun tidak diikuti dengan pelatihan, pendampingan dan pengawasan yang ketat. Hal ini menyebabkan pemerintah desa terkesan semauanya dalam menggunakan anggaran karena tidak dibekali dengan kemampuan yang memadai dalam mengelola anggaran desa yang ujungnya tidak tepat sasaran.

Sama halnya dalam penelitian (Afida Putri Eka Kuswanti, 2020) diketahui bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), kebijakan desa, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Namun, transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Hal ini menunjukkan bahwa desa Pasinan Lemah Putih kurang transparan dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa sehingga tidak dapat memberikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan keuangan alokasi dana desa.

Dalam penelitian yang lain (Ayu Nela Sari, 2018) diketahui bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap



kesejahteraan masyarakat. Sedangkan transparansi pengelolaan keuangan desa menunjukkan pengaruh negatif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi hal itu, peneliti akan meninjau kembali mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa yang akan dilakukan di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan tema yang diangkat, maka judul penelitian ini **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus : Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah ada pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur ?
2. Apakah ada pengaruh transparansi pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur ?

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh transparansi pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur ?

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan terkait dengan pengelolaan dana desa dan dapat mengetahui apakah ada pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

### 2. Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Lembaga Pendidikan/Akademis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dan diharapkan pengelolaan dana desa sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

#### 2. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu sarana pembelajaran bagi peneliti untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa dan pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

#### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.